



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/1/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR DI
DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT,
SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, Serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus dan Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus dan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, Serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3/100 Tanggal 16 Januari 2025 Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, Serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KEDUA** : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Januari 2025

**KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,**



SAKIR

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 170/1/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR DI
DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT, SERTA RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR DI DAERAH, RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT, SERTA RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU
INVESTOR DI DAERAH
1. Kebijakan Investasi berkepentingan menciptakan lingkungan yang menarik bagi semua investor dan meningkatkan manfaat pembangunan investasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Daya tarik dan efektivitas regulasi perlu ditekankan untuk mendorong investasi masyarakat dan swasta dengan tujuan memberikan kepastian aturan main (rule of the game) bagi penanam modal, perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut sekaligus memperkuat dan mempercepat tujuan pembangunan ekonomi makro regional seperti stabilitas inflasi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang berujung pada penurunan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
 2. Materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ini merupakan delcgasi dari Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah yang menyebutkan bahwa Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor diatur dengan Peraturan Daerah.
 3. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah guna mewujudkan iklim investasi yang subur di Kabupaten Magelang. Rancangan Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk membentuk sistem insentif dan kemudahan investasi dengan memperhatikan kriteria, bentuk, jenis usaha investasi, tata cara, jangka waktu dan frekuensi, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan investasi Kabupaten Magelang yang berkeadilan dan berkelanjutan.
 4. Judul dalam draft rancangan peraturan daerah disesuaikan dengan ketentuan yang mendasarinya yaitu Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah sehingga menjadi **"Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor ...**

Tahun ... Tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah”.

5. Ruang lingkup raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah meliputi (a) kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan; (b) bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; (c) jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; (d) tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan; (e) jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi; serta (f) evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.
6. Muatan lokal yang diakomodir dalam raperda ini diantaranya mengenai tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan yang dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, verifikasi dan pelaksanaan pemberian. Selain itu, terkait tim verifikasi pemberian insentif dan pemberian kemudahan dibentuk oleh Bupati dengan paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - e. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 - f. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
 - g. unit kerja pada sekretariat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal; dan
 - h. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai bidang usaha yang mengajukan.
7. Terkait pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang akan memulai usaha, melakukan perluasan usaha dan/atau melakukan pengembangan usaha dengan memperhatikan tata cara dan jangka waktu pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 s.d Pasal 18 raperda ini.
8. Ditambahkan satu pasal yang memuat ketentuan bahwa Bupati dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai dengan kewenangannya tanpa adanya permohonan terlebih dahulu dari Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan kajian dari Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18. Penyusunan kajian tersebut juga ditambahkan dalam tugas Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang tercantum pada Pasal 15.
9. Terkait evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan oleh Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan. Evaluasi dan pelaporan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Dalam melakukan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, perangkat daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan akademisi yang sesuai dengan bidang usaha yang dievaluasi.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah setelah melalui proses harmonisasi, pembahasan di tingkat Pansus, dan memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah secara keseluruhan terdiri dari 8 Bab dan 24 Pasal dengan rincian hasil pembahasan sebagaimana berikut:

1. Judul disesuaikan dengan ketentuan yang mendasarinya yaitu Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah sehingga menjadi:
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor ... Tahun ... Tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.
2. Untuk selanjutnya, seluruh frasa yang berkaitan dalam raperda ini disesuaikan dengan judul raperda menjadi **"Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan"**.
3. Diktum Menetapkan ditambahkan tanda baca titik (.) di akhir kalimat, menjadi:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR DI DAERAH.
4. Ditambahkan batasan pengertian frasa "Perangkat Daerah" dalam Pasal 1 sehingga menjadi:
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. BAB III BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN Pasal 7 ayat (2) disempurnakan sehingga menjadi:
(2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. pemberian dan/atau kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
6. Dikarenakan terdapat tambahan ketentuan mengenai kewenangan Bupati agar dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai dengan kewenangannya tanpa adanya permohonan terlebih dahulu dari Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan kajian dari Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, maka Penyusunan kajian tersebut juga ditambahkan dalam tugas Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang tercantum pada Pasal 15 ayat (1), sehingga menjadi:

Pasal 15

- (1) Tim verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap setiap kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - d. menetapkan urutan investasi yang akan menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;

- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau penerima kemudahan;
 - g. **menyusun kajian atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang diinisiasi oleh Bupati;** dan
 - h. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman Modal bagi Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dihapus karena format laporan Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan kepada Bupati cukup diatur pokok substansinya, yaitu paling sedikit memuat:
- a. penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
8. Ditambahkan satu Pasal setelah Pasal 17 yang memuat ketentuan mengenai Bupati dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai dengan kewenangannya tanpa adanya permohonan terlebih dahulu dari Masyarakat dan/atau Investor, sehingga menjadi:

Pasal 18

- (1) Bupati dapat melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan kewenangannya tanpa adanya permohonan terlebih dahulu dari Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kajian oleh tim verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Untuk Pasal selanjutnya, menyesuaikan.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

- 1. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Lampiran Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat merupakan satu lingkup kewenangan Pemerintah Daerah yang digolongkan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Di dalam Lampiran Huruf E angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian Urusan Pemerintahan Wajib bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat ditegaskan kewenangan kabupaten/kota meliputi:
 - a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota; dan
 - c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
- 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat terdiri atas 7 Bab dan 29 Pasal. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini di antaranya mengenai penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; penyelenggaraan pelindungan masyarakat; pendanaan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.
- 3. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Adapun tata cara penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum terkait tahapan, kelengkapan dan bantuan penyelenggaraan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

4. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi, Perangkat Daerah dan Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait. Adapun ketentuan terkait mekanisme permintaan bantuan personil tersebut diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Berdasarkan Pasal 7 Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:
 - a. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan;
 - b. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - c. Tertib Sungai, Saluran dan Sumber Air;
 - d. Tertib Lingkungan;
 - e. Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu;
 - f. Tertib Pemilik Bangunan Gedung dan/atau Penghuni Bangunan Gedung;
 - g. Tertib Sosial;
 - h. Tertib Kesehatan;
 - i. Tertib Peserta Didik;
 - j. Tertib Tenaga Kerja;
 - k. Tertib Tata Ruang; dan
 - l. Tertib Peran Serta Masyarakat.
6. Masyarakat turut berperan serta dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum. Peran masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk melaporkan adanya gangguan dan ketertiban umum, mediasi perselisihan antar warga di lingkungannya, dan/atau mengedepankan tindakan preventif. Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat disertai dengan identitas diri pelapor, baik secara langsung maupun melalui media resmi Pemerintah Daerah. Masyarakat yang melapor berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penindakan yustisial, serta dapat melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam proses tersebut.

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus II DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana berikut:

1. Huruf d konsiderans menimbang disempurnakan menjadi:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud **dalam** huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
2. Pada Pasal 7 disesuaikan rujukan pasal dan ayat serta frasa "ASN" dihapus sehingga menjadi:

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 ayat (1)** meliputi tertib:

- a. Jalan dan Angkutan Jalan;
 - b. Jalur hijau, Taman dan tempat umum;
 - c. Sungai, Saluran dan sumber air;
 - d. Lingkungan;
 - e. Tempat Usaha dan usaha tertentu;
 - f. Pemilik bangunan gedung dan/atau penghuni bangunan gedung;
 - g. Sosial;
 - h. Kesehatan;
 - i. peserta didik;
 - j. tenaga kerja;
 - k. tata ruang; dan
 - l. peran serta Masyarakat.
3. Pada Pasal 9 ayat (2) disesuaikan rujukan pasal dan ayat sehingga menjadi:
(2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud **pada** ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.
4. Pasal 9 ayat (3) frasa "dan ayat (2)" disempurnakan menjadi "sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" sehingga menjadi:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan **sebagaimana dimaksud pada ayat (2)** diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Pasal 10 ayat (3) ditambahkan kata "dan" sebelum frasa "tata cara" sehingga menjadi:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf f **dan** tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Pasal 13 ayat (1) huruf c dihapus sehingga menjadi:

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan usaha rumah kos yang tidak berizin; dan/atau
 - b. menggabungkan penghuni kos laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos kecuali suami istri yang sah.
7. Pasal 17 terkait Tertib ASN dihapus sehingga hal-hal terkait Tertib ASN yang ada baik dalam norma yang diatur, ketentuan umum, maupun lampiran juga dihapus.
8. Penomoran pasal setelah Pasal 17 menyesuaikan.
9. Pasal 21 ayat (2) huruf b yang selanjutnya menjadi Pasal 20 ayat (2), frasa "oleh Pemerintah Desa dan/atau kecamatan setempat" dihapus sehingga menjadi:

Pasal 20

- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melaporkan adanya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. mediasi persilihan antar warga di Lingkungannya; dan/atau
 - c. mengedepankan tindakan preventif.
10. Pasal 25 yang selanjutnya menjadi Pasal 24, frasa "pelindungan masyarakat" disesuaikan menjadi "Linmas" sehingga menjadi:

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan **Linmas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Pengaturan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) memuat secara detail terkait buku rencana dan album peta sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

Setelah mencermati, mengkaji dan melakukan pembahasan dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2044, perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Latar belakang pembentukan Raperda RP3KP adalah sesuai amanat pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah. Selain itu, perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain dan memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah, guna mengurangi kesenjangan dan kesulitan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.
2. Raperda RP3KP terdiri atas 7 Bab dan 10 Pasal. Sedangkan Lampirannya terdiri atas 6 Bab, yaitu: BAB I PENDAHULUAN; BAB II VISI, MISI, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI; BAB III RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; BAB IV RENCANA KETERPADUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; BAB V INDIKASI PROGRAM; BAB VI PENUTUP.
3. Raperda RP3KP sejalan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044, sehingga diharapkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dapat terkoordinir dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
4. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multisektor, bukan hanya terkait dengan pembangunan rumah tinggal, akan tetapi terkait dengan berbagai sarana pendukung mulai dari penyediaan infrastruktur transportasi, penyediaan air bersih, sanitasi, sarana ekonomi dan lain-lain. Hal tersebut didukung dengan data dasar perumahan dan permukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) hingga 20 tahun mendatang atau hingga akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2044.

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus III DPRD Kabupaten Magelang menyetujui Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2044 diundangkan menjadi perda, dengan perubahan sebagaimana berikut:

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah diubah menjadi sebagai berikut:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Selanjutnya pada konsiderans menimbang, diktum "menetapkan", batang tubuh dan lampiran disesuaikan.

2. Pada angka 3 dasar hukum "mengingat", frasa "Republik Indonesia" sebelum frasa "Nomor 6 Tahun 2023" agar dihapus.
3. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital, baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
4. Pasal 3 diubah, rumusan tabulasi memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, sebagai berikut:
Pasal 3
Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. **buku data dan analisis**; dan
 - b. **buku rencana**.
5. Pasal 5 ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut:
 - (1) RP3KP berlaku selama 20 (dua puluh) **tahun terhitung mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2044**.
6. Pasal 6, ditambah 1 ayat setelah ayat (5), sebagai berikut:
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
7. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, diubah sebagai berikut:
Pasal 8
 - (1) Dalam melaksanakan RP3KP, Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergitas dengan **pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya**.
 - (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan **pihak lainnya**.
8. Pasal 9 huruf a diubah sebagai berikut:
 - a. **anggaran pendapatan dan belanja Daerah**; dan
9. Bab I angka 1.5 DASAR HUKUM diubah sebagai berikut:
 - Huruf q, diubah menjadi
 - q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.
 - Antara huruf t dan huruf u, ditambah:
 - t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - u. Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10. Bab II huruf f. Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni, diubah menjadi:
11. Pada tahun 2023 RTLH berdasarkan BDT sejumlah 15.445 unit. RTLH di Kabupaten Magelang yang ditangani pada tahun 2023 sebesar 1.391 unit. Dari data tersebut yang masuk BDT sejumlah 436 unit, sehingga tersisa sejumlah 14.054 unit.

12. Bab II halaman 16, Tabel II. 1 Arahan Lingkungan Hunian Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kolom Arahan Penanganan Backlog dan Pemenuhan Kebutuhan Rumah (Unit), angka 1650 diubah menjadi 130976.
13. Bab III Tabel III. 1 Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan LH Kawasan Mertoyudan. Kemiringan tanah dalam satuan persen diubah menjadi derajat.
14. Bab III Tabel III. 2 Rencana Pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh, diubah menjadi Tabel III. 3 Rencana Pemberdayaan Masyarakat.
15. Bab III Tabel III. 28 Program Rencana Pembangunan Baru, diubah dengan pengecualian kecuali 3 kecamatan, kecuali Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Sawangan.

Strategi	Program	Lokasi
Penyediaan hunian pada perumahan dan kawasan permukiman	Penyediaan hunian oleh pengembang	Kabupaten Magelang Kecuali Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Sawangan.

16. Bab IV Tabel IV. 8 Program Pengembangan Sarana Pendidikan, SMA diubah menjadi SLTA, karena SLTA termasuk SMA, SMK, MA.
17. Bab IV Tabel IV. 1 Program Rencana Keterpaduan Jaringan Jalan, penambahan tanda * (bintang) untuk penambahan Terminal Tipe C Kecamatan Ngablak.
18. Bab IV Tabel IV. 8 Program Pengembangan Sarana Pendidikan, penambahan tanda * (bintang) Sesuai Visi Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2025-2030, ditambahkan SLTA pada 2 kecamatan yang belum memiliki SLTA negeri, yaitu Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Secang.
19. Bab IV angka 4.1.2 Rencana Keterpaduan Sarana huruf A. Sarana Kesehatan Paragraf kedua, diubah menjadi: Berdasarkan data dinas kesehatan, sarana rumah sakit Kabupaten Magelang membutuhkan fasilitas tempat tidur pada Rumah Sakit sebesar 700 tempat tidur. Pada tahun 2024, dengan ketersediaan hanya 600 tempat tidur di Rumah Sakit seluruh Kecamatan di Kabupaten Magelang menyebabkan perlunya penambahan fasilitas tempat tidur untuk melayani masyarakat jika tiap unit Rumah Sakit memerlukan 10 TT / 1000 penduduk, sehingga Kabupaten Magelang masih membutuhkan 2 rumah sakit untuk memenuhi kekurangan 700 Tempat Tidur (TT).
20. Bab V Tabel V.1 Indikasi Program, diubah:
 - kolom Pendanaan dan kolom Pelaksana diubah.
 - Tempat Pembuangan Akhir (TPST) diubah menjadi TPA.
 - Pembangunan mushola, diubah menjadi pembangunan tempat ibadah.
 - Kawasan kebudayaan menjadi kawasan cagar budaya.
 - Pemakaman diubah menjadi TPU.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,


SAKIR

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB.BAG.	

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	



BERITA ACARA

NOMOR : 180/ 48 /01.02/2025
NOMOR : 170/ 633 /02/2025

PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI MAGELANG
DENGAN
DPRD KABUPATEN MAGELANG
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR DI DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT, SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.** : Pj. Bupati Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2. SAKIR, S.Sos.** : Ketua DPRD Kabupaten Magelang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA telah bersama-sama membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang meliputi:
 - a. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat; dan
 - c. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat Nomor Register setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 23 Januari 2025


PIHAK KESATU
BUPATI MAGELANG,

SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

SAKIR, S.Sos.

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	